

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KECAMATAN MANGKUTANA

Jalan Kasuari No. 2 Wonorejo 92973 Telepon (0473) 25048 Faks : (0473) 25048

E - mail :

KEPUTUSAN CAMAT MANGKUTANA

Nomor: 23 Tahun 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS PERSATUAN REMAJA MASJID SELURUH MANGKUTANA RAYA KECAMATAN MANGKUTANA PERIODE 2020- 2022

CAMAT MANGKUTANA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan bimbingan dan pembinaan Remaja Masjid melalui kegiatan pembinaan agama;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu umat Islam melalui kegiatan pembinaan agama; membentuk Pengurus Panitia Hari Besar Islam (PHBI) dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270;
- Keputusan Menteri Agama No. 45 Tahun 1995 tentang susunan organisasi dan tata kerja dengan segala perubahan terakhir No. 1 Tahun 2000):
- Keputusan Menteri Agama No. 45 Tahun 1984 tentang organisasi dengan tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama, Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota dengan segala perubahan terakhir No. 373 Tahun 2002;
- Keputusan Dirjen BIMAS Islam dan urusan Haji No. 071 Tahun 1999 Tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah;

Memperhatikan

Hasil Keputusan rapat bersama Camat, Kepala KUA, beserta Tokoh-tokoh Agama, Da'i dan Kepala Desa pada tanggal 17 September 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Membentuk Pengurus Persatuan Remaja Masjid Seluruh Mangkutana Raya Kecamatan Mangkutana Periode 2020 – 2022 sesuai lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA

Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan keagamaan dengan pihak terkait;
- Melaksanakan Kegiatan sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam organisasi.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonorejo
Pada Tanagai : 25 September 2020
Camat Manakutana,
KECAMAKUT

Dra. SRI MULYANI, M.Si
Pangket Pembina Tk. I
NIEU 119 19690227 199710 2 001

Tembusan:

Bupati Luwu Timur di Malili;.

2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;

3. Kepala Kendepag. Kabupaten Luwu Timur di malili;

Kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan;